WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan di Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe berkewajiban untuk mengatur regulasi kemitraan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe, Perusahaan dan Masyarakat;

b. bahwa Perusahaan sebagai mitra Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

8. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan setiap penanam modal di Kota Lhokseumawe.

10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di daerah.

12. Musyawarah Perencanaan TJSLP yang selanjutnya disebut forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana program TJSLP Kota Lhokseumawe.

13. Peran serta adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan/keikutsertaan secara aktif.

16. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan.

17. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

18. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.

19. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan pemerintah Kota.

20. Hak adalah sesuatu yang diperoleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.

21. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan wewenangnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas TJSLP, berlandaskan:
a. kepastian hukum;
b. kepentingan umum;
c. kemanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan
g. partisipatif
h. keadilan;
i. berkelanjutan; dan
j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan TJSLP adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi pemerintah kota, perusahaan, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup TJSLP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
a. TJSLP;
b. pelaksanaan TJSLP;
c. hak dan kewajiban perusahaan;
d. forum TJSLP;
e. penghargaan;
f. pembinaan dan pengawasan;
g. peran serta masyarakat; dan
h. pembiayaan.

BAB IV
TJSLP
Pasal 5

(1) TJSLP wajib dilaksanakan oleh:
   a. perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam bidang migas dan atau perdagangan jasa lainnya.
   b. penanam modal baik perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

(2) Kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan dan penanam modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB V
PELAKSANAAN TJSLP
Pasal 6

(1) Perusahaan wajib menyediakan dana TJSLP untuk pelaksaaan program sebagai berikut:
a. bantuan pembiayaan masyarakat;
b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup di luar kawasan usahanya;
d. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
e. kemitraan;
f. hibah atau bantuan langsung kepada masyarakat; dan
g. memacu pertumbuhan yang selaras dengan program-program pemerintah Kota.

(2) Program pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah Kota.

(2) Perusahaan yang berpolutan bahan berbahaya dan beracun wajib menyisihkan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diambil dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak ditambah dari hasil nilai tambah produksi selama 1 (satu) tahun dan/atau berdasarkan kesepakatan perusahaan, pemerintah kota dan masyarakat.

(3) Khusus untuk usaha pertambangan, dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Kota, dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun.

(4) Dalam hal perusahaan pertambangan belum berproduksi, besaran dana TJSLP ditetapkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah Kota.

(5) Bagi perusahaan yang belum membukukan laba dapat melaksanakan TJSLP sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan Pemerintah Kota.

Pasal 8

Dana TJSLP yang dikeluarkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas hasil audit laporan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Dana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sepenuhnya dikelola oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kota.

Pasal 10

(1) Alokasi dan pendistribusian dana yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk:
   a. bantuan modal usaha dan pemasaran;
   b. perbaikan fasilitas pendidikan, beasiswa, pengembangan seni, adat-budaya, kesehatan, agama dan kesejahteraan sosial;
   c. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana;
   d. pengadaan air bersih;
   e. pelatihan keterampilan;
   f. penciptaan kegiatan yang berbasis sumber daya setempat seperti pertanian, kerajinan, home industri, pengembangan seni dan olahraga; dan/atau
   g. program lain yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

(2) Penentuan alokasi dan pendistribusian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Forum TJSLP.

Pasal 11

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Forum TJSLP.

Pasal 12

(1) Perusahaan yang berada di daerah wajib sebagai pelaksana TJSLP.

(2) Perusahaan yang berada di luar daerah dan berkeinginan melaksanakan TJSLP di daerah dilakukan melalui Forum TJSLP.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kota Lhokseumawe menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program pelaksanaan TJSLP kepada DPRK.

(2) Program skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRK.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak:
   a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
   b. mendapat penghargaan dari pemerintah Kota.

(2) Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:
   a. menetapkan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan perusahaan.
   b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. menyediakan dana yang berasal dari perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah.
   d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada pemerintah Kota; dan
   e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

BAB VII
FORUM TJSLP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

(1) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di Sekretariat Darah Kota.

(2) Forum TJSLP mempunyai tugas pokok dan fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP.

(3) Susunan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 16

(1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan perusahaan;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

(2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 17

(1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan usul Forum TJSLP.

(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan tata cara penilaian diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya atau berdasarkan perintah Walikota.

Pasal 19

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 20

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama dalam upaya TJSLP dengan memprioritaskan masyarakat yang terkena dampak langsung.

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana TJSLP.

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban mendorong terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan, pemerintah Kota dan masyarakat.

Pasal 22

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah kota dan masyarakat;

b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;

c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;

d. mendapatkan akses kepada Forum TJSLP;

e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan informasi dan/atau laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSLP.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. menciptakan kemitraan antara perusahaan, pemerintah kota dan masyarakat;
b. meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat;
c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
d. mendapatkan akses kepada Forum TJSLP; dan
e. memberikan saran dan pendapat untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Dana TJSLP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan oleh perusahaan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan TJSLP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Juni 2016
WALIKOTA LHOKSEUMAWE

SUAIDI YAHYA